



Hak Istri Kedua Terhadap Harta Bersama Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata B.W

RABIATUL HIDAYAH

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, Kalimantan Barat

Contributor Email: asrabiatulhidayah@gmail.com

Abstract

Joint assets are assets that are jointly acquired in marriage. This means that the assets obtained during the grace period between the time of the inauguration of the marriage until the marriage is broken, either due to divorce or death. Joint property does not only exist in monogamous marriages but also in polygamous marriages, joint property is very influential on welfare in the household. If the distribution of joint property is unfair, especially in polygamous marriages, it will certainly result in the absence of harmony in the household after the divorce.

The concept of marital property in the Qur'an and Hadith consists of two aspects, namely maintenance and dowry. The concept of the formation of joint property in marriage has never been explained in the Qur'an and Hadith.

The concept of the formation of joint property is due to the concept of syirkah between husband and wife, namely syirkah abdan (cooperation in labor) and syirkah mufawadhah (cooperation in capital).

The right of the second wife in the KHI to joint property in the event of a divorce is half of the joint property, while according to Civil Law B.w, the rights of the second wife as regulated in article 181 of the Civil Code

Keywords: *Second Wife, Joint Assets, Compilation of Islamic Law, Civil Law B.W*

Abstrak

Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik putus karena cerai mati maupun karena hidup. Harta bersama tidak hanya ada dalam perkawinan monogami tetapi juga ada dalam perkawinan poligami, harta bersama sangat berpengaruh sekali terhadap kesejahteraan dalam rumah tangga. Jika dalam pembagian harta bersama tidak adil, khususnya dalam perkawinan poligami tentu akan mengakibatkan tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga selanjutnya pasca perceraian.

Konsep harta perkawinan di dalam Alquran dan Hadist terdiri dari dua aspek yakni nafkah dan mahar. Konsep pembentukan harta bersama dalam perkawinan tidak pernah dijelaskan dalam Alquran maupun Hadist. Di Indonesia selama ini, harta bersama telah diatur dalam KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama.

Konsep terbentuknya harta bersama karena adanya konsep *syirkah* antara suami istri yakni *syirkah abdan* (kerjasama dalam tenaga) dan *syirkah mufawadhadh* (kerjasama dalam modal).

Hak istri kedua dalam KHI terhadap harta bersama apabila terjadi perceraian yakni separoh dari harta bersama, sedangkan menurut Hukum Perdata B.w, hak Istri kedua sebagaimana yang di atur dalam pasal 181 KUHperdata

Kata Kunci : *Istri Kedua, Harta bersama, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata B.W*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dimensi kehidupan setiap manusia dalam strata sosialnya terdapat sisi kecenderungan psikologis yang secara otomatis melekat pada jati dirinya, sehingga fitrah dasar yang dimiliki sebagai makhluk ciptaan, tertanam sifat yang memberikan motivasi pada dirinya untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Tumbuhnya rasa ketertarikan dengan lawan jenis merupakan manifestasi dari suatu realitas peradaban sebagai konsekuensi dari anugerah fitrah manusiawi yang dimiliki serta merupakan bagian dari hukum alam yang tidak bisa dibantah lagi keberadaannya. (Team FKI, 2003:225) Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ (يس : ٣٦)

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Manusia adalah makhluk yang lebih di muliakan dan di utamakan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, Allah telah menetapkan adanya aturan yang tidak boleh dilanggar. Allah telah memberikan batas dengan

peraturannya yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam al Qur'an dan sunnah rasul Nya, dengan hukum-hukum perkawinan. (H.S.A. Al-Hamdani, 2002:2)

UU Nomor 16 Tahun 2019 mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara para pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Salim HS, 2009:61)

Sejak terjadinya perkawinan, timbullah hubungan hukum antara suami-istri. Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami-istri. Dalam kenyataan kesadaran kehidupan sehari-hari, masyarakat Islam Indonesia, sejak dulu menggunakan Hukum Adat, dan diterapkan terus-menerus sebagai Hukum Adat, dan diterapkan terus menerus sebagai hukum yang hidup. Apakah kenyataan ini dibuang dari kehidupan masyarakat? Tentu tidak mungkin! Lagi pula dari hasil pengamatan lembaga harta bersama lebih besar maslahatnya dari pada mudhorotnya. Atas dasar metodologi "istilah" (*maslahah mursalah*) dan *urf* dan kaidah "*Al adatu muhakkamah*".

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam kedudukan hak bagi seorang istri dengan suami dalam perkawinan, baik dalam masalah harta perkawinan maupun dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam masalah harta bersama. Melihat kenyataan di zaman sekarang banyak wanita terjun dalam seluruh lapangan kerja kantor dan profesional, termasuk bisnis dan politik bahkan menjadi anggota parlemen. Sifat dan ragam partisipasi mereka dalam ekonomi, dalam kehidupan politik dan dalam kebudayaan yang tampak dan dominan kini sangatlah kompleks.

Partisipasi mereka dalam angkatan kerja dan kebutuhan ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi sebagian besar keluarga. (Leila Ahmed, 2000:282) Sedangkan ini dijalani oleh istri yang mereka adalah seorang wanita karier. Karena harta adalah salah satu sarana untuk mencapai kesuksesan dunia begitu juga kesuksesan akhirat. Maka perlu adanya aturan yang bisa dibuat pedoman dan dapat dipertanggung jawabkan, karena dengan harta bersama ini dapat menambah

kesejahteraan bagi mantan suami atau istri pasca perceraian, baik cerai hidup atau cerai mati. Oleh karena itu perlu adanya suatu kajian yang lebih jauh dan luas tentang masalah ini khususnya tentang bagaimana aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata B.W terhadap harta bersama bagi istri kedua dalam perkawinan poligami.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Mukti Fajar dkk, 2010:34) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori. (Mukti Fajar dkk, 2010:29)

2. Sumber Data

Sumberdata yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder yakni terkait dengan Undang – Undang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata B.W

3. Teknik Pengmpulan Data

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. (Anis Eliyana dkk, 2019:527)

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara induktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh..Analisis penelitian ini menggunakan model induktif penjelasan dari masing-masing langkah.

C. Pembahasan

1. Pengertian Harta Bersama

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan harta bersama ialah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan. (KBBI, 2005:390) Harta bersama ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perorangan atau usaha bersama suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan. Istilah penyebutan harta bersama ini pada masing-masing daerah di Indonesia berbeda-beda, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *gono gini* bagi harta bersama, *harta suarang*, *harta perpantangan*, serta *barang cakkara* bagi masyarakat Bugis, Sulawesi dan Makasar sedangkan di Bali dikenal dengan *druwe gabro*. Sekalipun berbeda dalam penyebutan, namun tetap sama dalam pengertian yakni harta yang diperoleh selama perkawinan. (Hilman Hadi Kusuma, 2003:197)

a. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadikan harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

b. Menurut Hukum Perdata (BW)

Berlainan sekali dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Hukum Perdata tidak membedakan harta dalam perkawinan. Menurut Hukum Perdata bahwa dalam suatu keluarga pada dasarnya hanya ada satu kelompok harta saja yaitu harta persatuan suami istri. Karena menurut ketentuan Pasal 119 BW diatur bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, maka berlakulah persatuan bulat. Harta kekayaan antara suami dan istri tanpa dilakukan perjanjian terlebih dahulu atau ketentuan lainnya. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami istri. (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001:29)

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, ini berdasarkan pada Pasal 1 huruf f bab Ketentuan Umum, yang mana harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 pada buku I (satu). (Kompilasi Hukum Islam, 2007:6)

d. Menurut Hukum Adat

Sebagai cermin perbandingan perlu juga dikemukakan macam-macam harta menurut hukum adat. Dalam hukum adat terdapat empat macam harta, yaitu:

- 1) Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat masing-masing kemudian dibawa ke dalam perkawinan. Pada masyarakat Jawa disebut *harta qawan*, dalam masyarakat Jakarta dinamakan dengan *barang usaha*, di Banten disebut *barang sulu*, di daerah Jawa Barat disebut dengan *barang benda*, di daerah aceh disebut *Hareuta Tuha*, serta di daerah Dayak dinamakan dengan nama *Peimbit*. Harta seperti ini dikuasai oleh masing-masing suami istri.
- 2) Barang-barang yang diperoleh suami istri karena usahanya masing-masing. Harta ini di daerah Bali dinamakan dengan *Guna Kaya*, di daerah Sumatera Selatan dinamakan dengan *Harta Pembujangan* bila dihasilkan oleh perawan serta di daerah Minangkabau disebut dengan *harta pembujang*.
- 3) Harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan sebagai milik bersama. Yang demikian di daerah Aceh dinamakan *Hereuta Seureukat*, di Minangkabau dinamakan dengan *harta suarang*, sedangkan di daerah Sunda dinamakan dengan *barang sekaya*. Daerah

Jakarta menamakannya dengan *Harta Pencarian* dan daerah Jawa menamakan *harta gono gini* serta daerah Kalimantan menamakannya dengan barang *perpantangan*. Harta bersama ini dikuasai oleh suami istri secara bersama-sama.

- 4) Barang yang dihadiahkan kepada suami istri pada masa perkawinan, mungkin merupakan modal usaha ataupun berbentuk perabotan rumah tangga maupun berupa tempat tinggal. Harta ini di Minangkabau dinamakan dengan harta asal. Dinamakan harta asal karena harta itu kembali kepada keluarga yang memberikannya. (Soerojo Wignjodipoero, 1994:150)

2. Klasifikasi Harta Benda Dalam perkawinan

a. Harta suami istri menurut Alquran dan Al-hadist

Pada prinsipnya Alquran dan hadist memposisikan setiap manusia setara, masing – masing memiliki hak dan kewajiban yang tidak boleh dilampaui oleh orang lain. Mengenai hak dan kewajiban yang terkait dengan harta ada dua aspek pokok yang dibahas dalam kitab fikih mahar dan nafkah. (Dedi susanto, 2011:50). Islam membebaskan pemberian nafkah keluarga ada dipundak para suami bukan para istri. Oleh karena itu dituntut kepada para suami untuk keluar rumah mencari karunia Allah demi memenuhi kewajiban tersebut. Adapun besar pemberian nafkah tidaklah ditentukan besarnya akan tetapi disesuaikan dengan kadar kemampuan mereka.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya : “... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma`ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”(QS. Al-Baqarah(233)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”(QS.Ath-Thalaq:6)

Abu Daud meriwayatkan dari Mu`awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian." Adapun terhadap para istri dikarenakan tidak ada kewajiban padanya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya maka tidak ada kewajiban baginya untuk bekerja mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Islam melarang seorang istri bekerja ke luar rumah tanpa mendapatkan izin dari suaminya kecuali jika si istri telah mengajukan persyaratan disaat akad nikah agar dirinya diizinkan bekerja setelah berumah tangga. Hal demikian didasarkan pada firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."* (QS. Al-Maidah:1)

Demikian menurut Syeikh Muhammad Shaleh al Munjid .Al Bahuti mengatakan,"Tidaklah seorang istri mempekerjakan dirinya sendiri setelah akad nikah tanpa izin suaminya dikarenakan adanya penghilangan hak suaminya. Begitu juga dengan harta suami maka ia adalah milik suaminya pribadi namun diwajibkan baginya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seorang istri mengambil, membelanjakan atau menggunakannya tanpa seizinnya.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin `Amru bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh seorang istri memberikan suatu pemberian kecuali dengan seizin suaminya." Imam Nawawi mengatakan bahwa seorang istri tidak berhak menyedekahkan sesuatu dari harta suami tanpa seizinnya demikian pula pembantu. Dan jika mereka berdua melakukan hal demikian maka mereka berdua telah berdosa." (Shahih Muslim, 205). Namun hal diatas dikecualikan terhadap sesuatu yang tidak seberapa nilainya menurut kebiasaan atau karena kebakhilan suami dalam menafkahkan istrinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari `Aisyah berkata;

Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda: "Jika seorang wanita bersedekah dari makanan yang ada di rumah (suami) nya bukan bermaksud menimbulkan kerusakan maka baginya pahala atas apa yang diinfakkan dan bagi suaminya pahala atas apa yang diusahakannya.

Demikian juga bagi seorang penjaga harta/bendahara (akan mendapatkan pahala) dengan tidak dikurangi sedikit pun pahal amasing-masing dari mereka".Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu."adalah: Menurut Syeikh Hisamuddin 'Afanah bahwa pendapat yang kuat adalah yang menyatakan bahwa tidak ada keharusan izin dari suami bagi seorang istri yang hendak membelanjakan atau menggunakan hartanya sendiri.

Dengan demikian diperbolehkan bagi seorang istri memberikan suatu pemberian kepada orang tuanya dari hartanya sendiri meski tanpa ada izin dari suaminya apalagi jika orang tuanya termasuk fakir atau yang tidak berpenghasilan. Namun demikian sebaiknya bagi seorang istri untuk membicarakan dan mendiskusikan keinginanya itu kepada suaminya terlebih dahulu.Adapun seorang suami yang ingin memberikan sesuatu kepada orang tuanya maka tidaklah ada keharusan mendapatkan izin dari istrinya terlebih lagi jika orang tuanya termasuk fakir atau tidak berpenghasilan selama ia memiliki kelebihan dari nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Bahkan pemberiannya kepada orang tuanya yang demikian keadaannya menjadi sebuah kewajiban.Akan tetapi jika si suami tidak memiliki kelebihan harta dari nafkah yang diberikan keluarganya maka tidaklah ada kewajiban baginya memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Dan jika dia memberikannya maka hal itu adalah sebuah perbuatan baik seorang anak kepada orang tuanya dan hendaklah hal ini didiskusikan dengan istrinya dan mendapatkan persetujuannya. Hal itu

dikarenakan dalam keadaan seperti itu maka memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya lebih diutamakan dari pada orang tuanya.

Imam Muslim meriwayatkan dari Tsauban ia berkata; Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik dinar (uang atau harta) yang dinafkahkan seseorang, ialah yang dinafkahkan untuk keluarganya, untuk ternak yang depeliharanya, untuk kepentingan membela agama Allah, dan nafkah untuk para sahabatnya yang berperang di jalan Allah." Abu Qilabah berkata; Beliau memulainya dengan keluarga."

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 32

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang merekausahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....".

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau istri, melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua. (Hilman hadi kusuma, 207:117)

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum terjadinya perkawinan, mana harta suami atau istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selamaterjadinya perkawinan. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan

menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. (Happy Susanto, 2008:52) Namun, al-Qur'an dan hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya.

b. Pembentukan Harta Bersama Dengan Konsep Syirkah

Kata syirkah berasal dari bahasa Arab. Dalam kamus Al-Ashari akar kata "syirkah" adalah "syarika, yasyraku, syarikan /syirkatan/syarikatan/ yang artinya adalah bersama – sama atau berpartisipasi dalam/dengan". atau juga dapat diartikan menjadi sekutu atau serikat. Dalam pengertian syara' syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. (Nasrun Haroen, 2007:165)

Macam – macam Syirkah diantaranya

Berdasarkan penjelasan tentang macam – macam syirkah, maka dapat dikatakan bahwa harta gono gini termasuk dalam konsep syirkah mufawadhah atau juga syirkah abdan atau hanya Syirkah Abdan saja. Harta gono gini merupakan harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan mereka berlangsung, sehingga harta gono gini dapat dikelompokkan ke dalam syirkah mufawadhah atau Syirkah Abdan.

Harta gono gini termasuk dalam syirkah abdan karena dalam kenyataan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia bahwa sebagian besar pasangan suami istri sama – sama bekerja dalam hal mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya. Di samping itu, mereka juga bekerja untuk tabungan hari tua dan sebagai peninggalan yang berharga bagi anak – anaknya kelak. Sedangkan harta gono gini termasuk dalam macam syirkah mufawadhah karena memang perkongsian antara suami istri itu sifatnya tidak terbatas. Artinya apa yang dihasilkan antara pasangan suami istri selama perkawinannya merupakan harta gono gini sedangkan, harta warisan dan pemberian milik keduanya merupakan pengecualian. Harta gono gini yang di qiyaskan dengan syirkah

karena sama –sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama antara suami dan istri. Hanya saja, dalam konsep *syirkah* pada umumnya bentuk perkongsiannya yang bersifat bisnis atau kerjasama usaha, sedangkan *syirkah gono gini* sifatnya hanya kerjasama dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, meskipun juga meliputi hal – hal yang berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan. (Happy susanto, 23)

Dalam kenyataan kesadaran kehidupan sehari-hari, masyarakat Islam Indonesia, sejak dulu menggunakan Hukum Adat, dan diterapkan terus-menerus sebagai Hukum Adat, dan diterapkan terus menerus sebagai hukum yang hidup. Apakah kenyataan ini dibuang dari kehidupan masyarakat? Tentu tidak mungkin! Lagi pula dari hasil pengamatan lembaga harta bersama lebih besar maslahatnya dari pada mudhorotnya. Atas dasar methodologi “istilah” (*maslahah mursalah*) dan *urf* dan kaidah “*Al adatu muhakkamah*”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melakukan pendekatan kompromistis kepada Hukum Adat. Lagi pula selain dari pendekatan kompromistis, Prof. Ismail Muhammad Syah. (Ikatan Hakim Indonesia, 1993:32) Telah mengembangkan suatu pendapat “pencaharian suami istri, mestinya masuk dalam *rubu’ muamalah*.” Oleh karena itu masalah pencaharian bersama suami istri termasuk perkongsian atau *syirkah*.

Kajian tentang harta bersama atau harta gono gini dalam hukum islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep *syirkah* dalam perkawinan. Mengingat konsep harta gono gini tidak ditemukan dalam rujukan teks Alquran dan Hadist. KH Ma’ruf Amin Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, mengatakan bahwa konsep harta bersama dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah*, yaitu harta benda yang terkumpul selama menikah yang harus dibagi secara proposional jika terjadi perpisahan seperti perceraian.

Istilah harta bersama merupakan produk khusus kultur Indonesia. Di Arab Saudi yang merupakan pusat kegiatan Islam, tidak ditemukan istilah ini. Karena kaitan antara harta bersama dan *syirkah* bisa dipahami karena istri

juga dihitung sebagai pasangan yang bekerja, meskipun istri tidak bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya juga dianggap sebagai aktivitas bekerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata. (Majalah Anggun, 2007)

3. Kedudukan dan Pengaruh Perjanjian terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan, untuk mengatur akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Perjanjian perkawinan ini lebih bersifat kekeluargaan dan dibuat dengan tujuan:

- a. Membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut Undang-Undang.
- b. Pemberian hadiah kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian timbal-balik antara suami istri.
- c. Membatasi kekuasaan suami terhadap barang kebersamaan yang ditentukan Undang-Undang.
- d. Pemberian dari pihak ketiga kepada suami atau istri.

Kebersamaan untung dan rugi atau kebersamaan hasil dan pendapatan yang diatur dalam Undang-Undang merupakan contoh dari harta kekayaan terbatas. Di luar itu masih dapat diciptakan kebersamaan harta kekayaan terbatas lain. Di dalam perkawinan yang dengan adanya perjanjian kebersamaan harta kekayaan terbatas maka terdapat tiga macam harta benda yaitu:

- a. Harta kekayaan milik pribadi suami.
- b. Harta kekayaan milik istri.
- c. Harta kekayaan milik pribadi suami istri.

Apabila kebersamaan harta kekayaan ditiadakan sama sekali, maka dalam perkawinan yang demikian hanya akan ada dua harta kekayaan yaitu harta milik pribadi suami dan harta milik pribadi istri. Menurut ketentuan Pasal 147 2 BW perjanjian perkawinan mulai berlaku saat dilangsungkannya perkawinan dan tidak boleh ditentukan pada waktu yang lain, maksud dari ketentuan ini adalah agar selama perkawinan hanya mungkin berlaku satu keadaan mengenai harta perkawinan suami istri. Akan tetapi ketentuan-ketentuan ini bukanlah merupakan suatu keharusan. (Soeharyo Soemin, 2005:54)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 48 ayat 1 disebutkan bahwa “apabila dibuat perjanjian mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya pada pasal 50 ayat 2 menyebutkan “Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilangsungkan.

Oleh karena itu akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami istri menurut KHI adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian mengikat pihak suami dan istri
- b. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan
- c. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak suami istri dan tidak mengikat pihak ketiga serta disahkan oleh pihak pencatat perkawinan. (R.soetojo Prawirohamidjojo dkk, 2000:53)

Untuk itu dalam ketentuan hukum perdata B.W mengandung beberapa cara untuk melindungi kekayaan istri terhadap pengurusan yang buruk oleh suami salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian perkawinan.

Di samping itu terdapat juga kemungkinan lain untuk mengadakan pengecualian atas pengurus yang dilakukan pihak suami terhadap harta kekayaan istri yaitu:

- a. Istri dapat membuat perjanjian agar tetap mengurus harta kekayaan sendiri.
 - b. Melalui kuasa hukum dari pihak suami kepada istri selama dalam perkawinan guna mengurus harta kekayaannya sendiri yang dicantumkan dalam perjanjian mereka.
 - c. Istri dapat mengurus harta kekayaannya sendiri berdasarkan pemisahan harta kekayaan.
 - d. Istri dapat mengurus harta kekayaannya sendiri berdasarkan pisah meja dan tempat tidur.
4. Hak Istri Kedua Terhadap Harta Bersama menurut Hukum Perdata B.W dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada prinsipnya, Al-Qur'an dan Al-Hadits memposisikan setiap manusia setara. Masing-masing memiliki hak dan kewajibannya yang tidak boleh dilampaui oleh orang lain. Tindakan yang mengabaikan hak seseorang merupakan bentuk kezhaliman yang diperangi oleh Islam, termasuk dalam hal ini adalah suami dan istri yang memiliki kedudukan, peran, hak dan kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh pasangannya masing-masing. Dalam masalah harta, masing-masing suami dan istri juga memiliki kedudukan, hak dan kewajiban. Suami harus menghargai hak materi yang dimiliki istri, begitu juga istri harus menghargai hak materi suami. (Dedi Sutanto, 116)

Begitu pula seperti halnya dengan hak istri kedua terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami. Karena istri kedua juga merupakan kedudukan sebagai istri sebagaimana dengan kedudukan istri pertama juga sama sebagai istri, maka keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Seperti yang dinyatakan pada Pasal 79 KHI ayat (2), "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."

Mengenai hak istri kedua terhadap harta bersama secara tidak langsung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni pada Pasal 94 ayat (1) bahwa,

“Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Sehingga apabila terjadi cerai mati maupun cerai hidup maka tetap dibagi separoh, sebagaimana yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 94 ayat (2) mengatakan, “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Oleh karena itu, apa yang telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami sifatnya berdiri sendiri dan terpisah. Jika terjadi perceraian dengan istri-istri, maka harta bersama yang terbentuk dengan istri pertama, kedua, ketiga dan keempat dipisahkan. Dari harta bersama itu, suami mendapat setengah dari harta bersama dengan istri pertama, kemudian setengah dari harta bersama dengan istri kedua, setengah dari harta bersama dengan istri ketiga dan setengah dari harta bersama dengan istri keempat. Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak istri kedua terhadap harta bersama adalah istri kedua tetap mendapatkan bagian separoh sebagaimana pembagian harta gono gini pada umumnya yang diatur dalam KHI tanpa melibatkan dalam hal adanya anak atau tidak pada perkawinan tersebut. Sedangkan dalam Hukum Perdata B.W, dalam perkawinan tunggal harta bersama antara suami istri dibagi dua, separoh bagian untuk istri separoh bagian untuk suami, baik karena cerai mati maupun cerai hidup. Sebagaimana dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 128 KUHPer yang menyebutkan bahwa, “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempersoalkan dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh. (R. Subekti dkk, 2001:31)

Dalam Hukum Perdata B.W tidak Mengenal perkawinan Poligami tetapi hanya mengenal Perkawinan kedua atau berikutnya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 181 BW,” pada perkawinan kedua dan seterusnya apabila ada anak atau keturunan dari perkawinan sebelumnya, maka bagi suami

atau istri yang baru karena kebersamaan harta kekayaan dan hutang-hutang dalam satu kesatuan harta kekayaan akan mendapat keuntungan yang lebih besar, tetapi tidak akan melebihi bagian yang terkecil dari bagian anak. Untuk anak yang sudah meninggal dunia, bagiannya dinikmati oleh keturunannya berdasarkan penggantian tempat, dan keuntungan ini tidak boleh lebih besar dari seperempat ($1/4$) bagian harta kekayaan suami atau istri yang kawin untuk kedua kalinya.

Adanya Pasal 181 BW mengakibatkan diadakannya pembatasan, yaitu bila tidak ada anak dari perkawinan pertama, maka akan terjadi kebersamaan harta kekayaan. Jadi, bila putusnya perkawinan oleh karena kematian, maka masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian. Tetapi, bila dalam perkawinan pertama melahirkan anak, maka inilah pembatasan yang dimaksudkan oleh Pasal 181 BW (membatasi keuntungan suami atau istri dari perkawinan kedua). Apabila suami atau istri yang kawin untuk kedua kalinya mempunyai anak atau keturunan dari perkawinan yang pertama, bagaimanakah mengenai harta kekayaan mereka itu? Pembuat Undang-Undang tidak menghendaki suami atau istri kedua, karena perkawinan yang kedua memperoleh terlalu banyak keuntungan, sehingga merugikan anak-anak dari perkawinan pertama. Jadi, pengecualian hanya berlaku apabila ada anak atau keturunan dari perkawinan pertama. Dengan demikian, akibat dari perkawinan pertama dan kedua juga menimpa harta kekayaan suami, istri dan ada perbedaannya apabila dari perkawinan pertama tidak ada anak atau keturunannya. Selanjutnya, pengecualian tersebut hanya melindungi anak-anak dari perkawinan pertama terhadap suami atau istri kedua, bukan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua.

Yang dimaksudkan anak atau keturunan dari perkawinan pertama dapat dirugikan oleh bapak atau ibu tirinya adalah seperti contoh sebagai berikut: “Seorang duda dengan anak-anak dari perkawinan pertama, kawin untuk kedua kalinya dengan seorang wanita yang belum pernah kawin, maka anak-anak dari perkawinan pertama dapat dirugikan oleh bapak atau ibu tirinya. Perkawinan kedua telah dilaksanakan tanpa perjanjian kawin dan dengan demikian suami

istri telah kawin dengan kebersamaan harta perkawinan secara menyeluruh. Apabila suami adalah seorang yang kaya raya dan istri adalah seorang yang miskin yang tidak membawa harta kekayaan sama sekali dan kemudian kebersamaan harta tersebut bubar, karena salah satu sebab yang disebut dalam Pasal 126 BW dan harus dibagi, maka menurut Pasal 128 BW istri memperoleh separoh dari milik bersama suami istri yang sebenarnya hanya terdiri atas harta kekayaan si suami, yaitu bapak dari anak-anak tersebut. Dengan demikian istri kedua akan diuntungkan dan anak-anak dari perkawinan pertama akan dirugikan. (R.soetojo Prawirohamidjojo, 117) Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa pada perkawinan kedua, istri kedua tidak boleh mendapatkan bagian lebih besar dari seperempat harta gono gini jika anak dalam perkawinan pertama sudah meninggal dunia atau belum. Sedangkan jika tidak ada anak, maka pembagiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana pada umumnya dibagi rata antara suami istri yang baru dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan, dimana suami mendapatkan separoh dari harta gono gini begitu juga istri kedua mendapatkan separoh dari harta gono gini.

D. Kesimpulan

1. Konsep harta perkawinan di dalam Alquran dan Hadist terdiri dari dua aspek yakni nafkah dan mahar
2. Konsep pembentukan harta bersama dalam perkawinan tidak pernah dijelaskan dalam Alquran maupun Hadist, namun konsep pembentukan harta bersama adalah berdasarkan konsep syirkah atau bentuk kerjasama (persekutuan) suami dan isteri selama perkawinan.
3. Perjanjian dalam perkawinan akan mempengaruhi terbentuknya harta bersama dalam perkawinan dan akan berakibat hukum jika terjadi perceraian.
4. Hak istri kedua terhadap harta bersama menurut KHI adalah tetap mendapatkan separoh dari harta gono gini apabila terjadi perceraian
5. Dalam Hukum Perdata B.W tidak dikenal adanya perkawinan poligami, sehingga yang dimaksud istri kedua adalah perkawinan yang kedua oleh seseorang yang telah menduda atau menjanda terlebih dahulu
6. Hak istri kedua menurut Hukum perdata B.W adalah sebagaimana yang di atur dalam pasal 181 KUHperdata

Daftar Pustaka

- Al Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama RI, Al-Bayan (Semarang: CV. Asy Syifa, 2005),
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),
- Hartono soejo praktnjo,Akibat Hukum Pekawinan Menurut Siste (BW),(Yogyakarta:Mustika Perkasa 1994)
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini*, cet III (Jakarta: Visi Media, 2008)
- Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Lima Hukum Adat Indonesia*, cet II (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003)
- , *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung; Mandar Maju, 2007)
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Bandung: Pustaka Amani, 2002)
- Kompilasi Hukum Islam, cet II (Bandung: Fokusmedia, 2007)
- Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan*, Februari, 1993.
- Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam*, cet I (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000)
- Majalah Anggun,Nomor 22 Vol.2,Maret 2007)
- Nasrun Haroen,Fikih Muamalah.Cet 2.(Jakarta:Gaya Media Pertama,2007)
- R.soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya:Air Langga,2000)
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, cet XXXI (Jakarta: Pradinya Paramita, 2001)
- Salim HS, *Pengantar Hukum Tertulis (Bw)* cetakan VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Soeharyo Soemin,Hukum Orang dan Keluarga,cet (Jakarta:Sinar Grafika,2000)
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, cet XII (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994)
- Shahih Muslim biSyarhan Nawawi juz VI hal 205)
- Team FKI 2003, *Esensi Pemikiran Mujtahid*, (Lirboyo Kediri Jawa Timur: Purna Siswa III Aliyah, 2003)
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: ARKOLA)